



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PELINDUNGAN MATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kelangsungan hidup manusia sehingga perlu dijaga kondisi Mata air baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya;
 - b. bahwa untuk menjaga kuantitas dan kualitas Mata air karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan, dan semakin meningkatnya kerusakan di daerah resapan air akibat pengelolaan yang tidak sesuai serta pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia, perlu dilakukan perlindungan terhadap Mata air;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap Mata air, diperlukan pengaturan dalam penyelenggarannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Mata Air.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN MATA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Mata air adalah lokasi di mana air tanah mengalir atau merembes keluar hingga mencapai permukaan tanah secara alami.
7. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8. Konservasi mata air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Mata Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
9. Prasarana mata air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Mata air, baik langsung maupun tidak langsung.
10. Pengelola mata air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan mata air.
11. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
12. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai mata air.

13. Kawasan sekitar Mata air adalah kawasan di sekeliling Mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi Mata air.
14. Pelindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelaMatan, pengamanan dan pemeliharaan.
15. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
16. Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa bendung, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (retarding basin).
17. Daerah sempadan mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang dibatasi oleh garis sempadan mata air.
18. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang membidangi Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

- (1) Mata air dikelola berdasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Pelindungan mata air bertujuan untuk:
 - a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi mata air.
 - b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi mata air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
 - c. melindungi mata air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. upaya Pelindungan;

- b. pengendalian kualitas dan pencemaran mata air;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan;
- e. larangan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. ketentuan pidana;
- i. penyelesaian sengketa.

BAB III UPAYA PELINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Pelindungan Mata air meliputi pelindungan di kawasan sekitar mata air;
- (2) Kawasan sekitar Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m disekitar Mata air

Pasal 5

- (1) Pelindungan Mata Air dilakukan melalui :
 - a. Inventarisasi dan identifikasi Mata air;
 - b. perencanaan pengelolaan Mata air ;
 - c. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. pengendalian pemanfaatan Mata air ;
 - e. pengisian air pada daerah imbuhan Mata air ;
 - f. pelindungan mata air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Mata air ;
 - g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu ;
 - h. pengaturan daerah sempadan Mata air ;
- (3) Upaya pelindungan Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik;
- (4) Upaya pelindungan Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan upaya perlindungan Mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan mata air yang bersangkutan.
- (2) Rencana pengelolaan Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Pasal 8

- (1) Pengendalian pemanfaatan Mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada Mata air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada Mata air yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan zona pada Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengisian air pada daerah imbuhan Mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. pengisian air dari suatu Mata air ke Mata air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan mata air melalui penatausahaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada mata air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelindungan mata air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada Mata air.
- (2) Pelindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada Mata air yang bersangkutan
- (3) Penyelenggaraan pelindungan Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada mata air dan prasarana daya air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengaturan Daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi Mata air serta Prasarana mata air.
- (2) Pengaturan Daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan Mata air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan Mata air.
- (3) Daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertahankan fungsi daerah sempadan mata air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pencegahan terhadap :
 - a. pembuangan air limbah cair dan limbah padat;
 - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, mengurangi kapasitas tampung mata air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk juga melakukan revitalisasi daerah sempadan mata air.

BAB IV

PENGENDALIAN KUANTITAS DAN KUALITAS MATA AIR

Pasal 14

- (1) Pengendalian kualitas mata air dan pencemaran mata air bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada mata air.
- (2) Pengendalian kualitas Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada Mata air dan Prasarana mata air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada Mata air dan Prasarana mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya meliputi :

- a. pemantauan kualitas air pada Mata air;
 - b. pengendalian kerusakan Mata air;
 - c. penanggulangan pencemaran air pada Mata air; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian pencemaran Mata air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada Mata air dan prasarana Mata air;
- (5) Pengendalian kualitas Mata air dan pencemaran mata air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Pelindungan Mata air.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi Mata air;
 - b. pengaduan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Pelindungan Mata air.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Kegiatan pelindungan Mata air dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Mata air dan prasarannya;

- b. mengganggu upaya Pelindungan Mata air dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran mata air dan kawasan sekitar mata air.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pelindungan Mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau Badan usaha yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

- (1) Penyelesaian sengketa mata air pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22


Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang berkenaan dengan Mata air yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang,
pada tanggal 29 November 2021
BUPATI SUMBAWA BARAT,


W.MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : 60 TAHUN 2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PELINDUNGAN MATA AIR

I. UMUM

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Perlindungan mata air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dimaksudkan agar :

- a. Perlindungan mata air dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. Terciptanya keseimbangan antara fungsi social, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air;
- c. Tercapainya sebesar-besarnya kemanfaatan umum sumber daya air secara efektif dan efisien;
- d. Terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. Terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan sumber daya air; dan
- f. Terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 10